



DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

Strategi Nasional REDD+

- REDD+ di Indonesia
- Fenomena Deforestasi dan Degradasi Hutan
- Badan Tata Kelola REDD+
- Lembaga dan Instrumen Pendanaan REDD+
- Monitoring, Reporting, Verifikasi REDD+
- Tingkat Emisi Referensi
- Peningkatan Efektivitas Tata Kelola Hutan sebagai Strategi Pelaksanaan REDD+
- Program-Program Strategis Pelaksanaan REDD+
- Kerangka Pengaman Pelaksanaan REDD+



UN-REDD Programme Indonesia adalah program kerja sama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, FAO, UNDP, dan UNEP. Program ini mendukung upaya Pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation - REDD+*)

Programme Management Unit
Mangala Wanabakti Block IV 5th Fl., Suite 525C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia
Phone +62-21 570 3246, Fax. +62-21 574 6748
e-mail: info@un-redd.or.id
www.un-redd.or.id



REDD+ di Indonesia

Lembar informasi ini menjelaskan mengenai REDD+ di Indonesia. Terdiri antara lain dari penjelasan-penjelasan singkat mengenai pemahaman tentang REDD+, tujuan dan prinsip pelaksanaan REDD+, serta potensi keuntungan dan resiko yang mungkin dihadapi dari implementasi REDD+ di Indonesia.

Apakah yang dimaksud dengan REDD+?

- Mekanisme untuk mengatasi penyebab (mitigasi) dan antisipasi akibat (adaptasi) dari perubahan iklim.
- Bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi GRK melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Mengapa REDD+?

- Dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
- Mendorong praktik-praktik perlindungan keanekaragaman hayati.
- Bisa menjadi waktu yang tepat untuk menggalakkan perbaikan pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia.

Apakah tujuan implementasi (penerapan) REDD+?

- **Jangka Pendek (2011 – 2013)** — Memperbaiki tata kelola kehutanan secara keseluruhan agar dapat mendukung pencapaian komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi sebesar 26% – 41% pada tahun 2020.
- **Tujuan Jangka Menengah (2013 – 2020)** — mempraktikkan mekanisme tata kelola dan pengelolaan hutan secara luas yang telah ditetapkan dan dikembangkan dalam tahap sebelumnya agar target-target penurunan emisi tahun 2020 dapat dicapai.
- **Tujuan Jangka Panjang (2020 – 2030)** — Mengubah peran hutan Indonesia dari pengemisi menjadi sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi pada tahun 2030 dan memastikan keberlanjutan fungsi ekonomi dan ekosistem hutan.

Apa saja prinsip-prinsip utama pelaksanaan REDD+?

- (1) Efektif, (2) Efisien, (3) Berkeadilan dan Mengedepankan Kesetaraan Gender, (4) Transparan, dan (5) Akuntabel


Kekhawatiran apa yang muncul atas pelaksanaan REDD+?

- Menurunnya produksi hasil hutan kayu.
- Menurunnya pendapatan daerah dari industri sektor kehutanan.
- Terbatasnya akses masyarakat terhadap hutan.
- Terganggunya usaha di luar sektor kehutanan yang memiliki keterkaitan dengan kehutanan (misalnya: pertambangan dan perkebunan sawit).
- Menurunnya investasi pada industri sektor kehutanan.

Apa saja potensi keuntungan yang muncul dari pelaksanaan REDD+?

- Waktu yang tepat bagi pembenahan pengelolaan hutan secara lestari, rehabilitasi, dan restorasi hutan.
- Pembenahan tata ruang penggunaan hutan.
- Pembenahan pendataan dan pengukuran serta berbagai instrumen untuk mendorong proses produksi kehutanan yang ramah terhadap perubahan iklim (baik sistem produksi kayu maupun non-kayu).
- Peningkatan kebijakan hukum di sektor kehutanan secara luas dan penegakan hukum yang lebih efektif.
- Potensi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
- Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

APA SAJA PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN REDD+ DI INDONESIA?





Deforestasi dan Degradasi Hutan

Materi ini menjelaskan mengenai deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Penjelasan diawali dengan eksplorasi mengenai ancaman deforestasi dan degradasi. Bagian selanjutnya adalah pengenalan analisis tulang ikan (*fishbone analysis*) sebagai metode untuk memahami fenomena deforestasi dan degradasi. Selain itu dipaparkan faktor-faktor penyebab utama deforestasi dan degradasi yang dihasilkan dari konsultasi publik yang diselenggarakan di 7 wilayah regional Indonesia oleh Bappenas.

Kenapa Hutan Penting dan Harus Dilestarikan?


- Hutan tropis Indonesia merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang ikut menopang kehidupan manusia.
- Hutan dan lahan gambut menyediakan air, makanan, mengatur iklim global dan menjadi sumber penghidupan.
- Hutan mengalami ancaman kerusakan akibat dari aktivitas manusia maupun faktor alam.

Deforestasi: Berubahnya fungsi hutan menjadi areal penggunaan lain (menjadi areal pertambangan atau perkebunan).

Degradasi Hutan: Berkurangnya kemampuan hutan dalam menyediakan produk maupun jasa lingkungan.

Analisa Tulang Ikan (Fishbone Analysis)

- Cukup mudah digunakan untuk memetakan faktor penyebab dan pendorong deforestasi dan degradasi hutan.
- Mengkategorikan berbagai sebab potensial dari masalah atau pokok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti dan rapi.
- Mempermudah melihat hubungan sebab akibat dari suatu persoalan.
- Mengakomodasi berbagai usulan serta pendapat dari banyak pihak.




Apa Faktor Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia?

- Perencanaan Tata Ruang yang Tidak Efektif dan Tenurial yang Lemah
- Manajemen Hutan yang Kurang Efektif
- Kelemahan Tata Kelola (*Governance*) di Sektor Kehutanan
- Dasar Hukum yang Belum Jelas serta Penegakan Hukum yang Lemah

Empat Faktor Pendorong Terjadinya Deforestasi dan Degradasi Hutan

- Paradigma pembangunan yang belum patuh pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Kurangnya kepemimpinan dalam proses pengaturan dan pengelolaan hutan.
- Mengejar target pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian hutan.
- Adanya kesenjangan permintaan dan pasokan kayu serta sawit.




MEMAHAMI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI INDONESIA



DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA




Gas Efek Rumah Kaca

Materi ini menjelaskan FPIC = *Free, Prior, and Informed Consent* (Prinsip Persetujuan Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)).

- Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit (terutama planet atau satelit) yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjuk dua hal berbeda: efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan efek rumah kaca ditingkatkan yang terjadi akibat aktivitas manusia (lihat juga pemanasan global). Yang belakangan diterima oleh semua; yang pertama diterima kebanyakan oleh ilmuwan, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat.
- Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida CO_2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO_2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya.
- Energi matahari yang masuk ke bumi: sebanyak 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer, sebanyak 25% diserap awan, sebanyak 45% diserap permukaan bumi, dan sebanyak 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi
- Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun sebagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO_2 dan gas lainnya, untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan, dengan adanya efek rumah kaca perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda. Selain gas CO_2 , yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen monoksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO_2) serta beberapa senyawa organik seperti gas metana dan klorofluorokarbon (CFC). Gas-gas tersebut memegang peranan penting dalam meningkatkan efek rumah kaca.
- Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrem di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Efek rumah kaca juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar.
- Menurut perhitungan simulasi, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu rata-rata bumi $1\text{-}5^\circ\text{C}$. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara $1,5\text{-}4,5^\circ\text{C}$ sekitar tahun 2030. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO_2 di atmosfer maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap atmosfer. Hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat.
- Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrem,[2] serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Beberapa hal-hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia mengenai apa, jika ada, tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikkan pemanasan lebih lanjut atau untuk beradaptasi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ada. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca.

APAKAH YANG DIMAKSUD EFEK RUMAH KACA?



DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA



Badan Tata Kelola REDD+

Materi ini menjelaskan mengenai Badan REDD+ yang akan dibentuk di Indonesia. Informasi yang disajikan mengenai kriteria, fungsi, dan mandat Badan REDD+. Penjelasan yang diberikan merupakan eksplorasi usulan para ahli terkait dengan Badan Tata Kelola REDD+ beserta fungsi dan mandat Badan Tata Kelola REDD+ yang akan diembannya.

Mengapa REDD+ Membutuhkan Suatu Badan Tata Kelola?

- Kelembagaan yang lebih efektif untuk mewadahi proses implementasi REDD+
- Proses pembentukannya harus komprehensif dan melibatkan berbagai pihak secara dini.

Setidaknya diperlukan tiga lembaga REDD+ di tingkat nasional, yaitu:

- 1) Badan Tata Kelola REDD+ yang disingkat menjadi Badan REDD+
- 2) Lembaga Pendanaan REDD+ yang disebut dengan Dana Kemitraan REDD+ Indonesia.
- 3) Lembaga koordinasi pemantauan, pelaporan, dan verifikasi yang disebut Lembaga MRV REDD+ Indonesia.

Apa Kriteria Badan REDD+?

- Memiliki landasan hukum (setingkat PERPU dan berbentuk Komisi Nasional atau Unit Kerja Presiden).
- Memiliki kewenangan yang kuat.
- Memiliki kapasitas teknis dan kesiapan finansial yang memadai untuk menghindari adanya pembebanan terhadap daerah pelaksana REDD+.

Apa Fungsi Badan REDD+?

- Menjadi payung bagi seluruh kegiatan REDD+ di Indonesia.
- Menjadi katalis untuk mempercepat perbaikan tata kelola hutan.

Mandat Utama Badan REDD+

- 1) Menjalankan fungsi-fungsi strategis terkait dengan pelaksanaan REDD+ yang selama ini belum ada.
 - Menerapkan strategi, kebijakan dan program REDD+ nasional;
 - Membangun dan melakukan tata kelola sistem integrasi data dan peta, serta persetujuan dan pendataan untuk program REDD+ di Indonesia;
 - Memfasilitasi pembentukan lembaga dan sistem pelaksanaan MRV;
 - Membangun lembaga dan sistem pengelolaan pendanaan REDD+.
 - Membangun dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem audit dan kerangka pengaman untuk sektor lingkungan, sosial, dan keuangan;
 - Membangun dan memfasilitasi sistem pengembangan kapasitas profesional dan kelembagaan terkait REDD+ baik di pusat maupun di daerah;
 - Membangun rencana aksi, target, dan kebutuhan pendanaan untuk program REDD+ di Indonesia.
- 2) Mengefektifkan fungsi koordinasi antarlembaga pemerintah dan penyelesaian persoalan terkait program REDD+.
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi seluruh peraturan dan program antar lembaga ataupun sektor di tingkat pusat maupun di daerah.
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan moratorium pemberian izin baru pemanfaatan lahan selama dua tahun semenjak Inpres moratorium diberlakukan.
 - Pengaturan terkait provinsi percontohan, dan mekanisme pembelajaran untuk pelaksanaan proyek REDD+ di tingkat nasional.
 - Menyusun mekanisme distribusi manfaat yang jelas, transparan dan adil kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan REDD+.
 - Mengkoordinasikan upaya penegakan hukum untuk kejahatan di bidang kehutanan.
3. Menjalankan komunikasi dan memastikan keterlibatan para pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

MENGENAL DAN MEMAHAMI BADAN TATA KELOLA REDD+



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA



Lembaga dan Instrumen Pendanaan REDD+

Materi menjelaskan mengenai lembaga dan instrumen pendanaan REDD+. Mulai dari pengertian, fungsi, dan prinsip pembentukan Lembaga Pendanaan REDD+.

Selain itu, berisi penjelasan mengenai mandat Lembaga Pendanaan REDD+, mekanisme akuntabilitas Lembaga Pendanaan REDD+, penjelasan mengenai upaya distribusi manfaat REDD+ yang transparan dan adil.

Apa itu Lembaga Pendanaan REDD+?

Sistem yang akan dibangun dengan tujuan memfasilitasi penyelenggaraan program REDD+ di Indonesia secara berkelanjutan. Fasilitasi dilakukan melalui pelayanan pembiayaan dan penyaluran dana yang melingkupi seluruh sumber, baik publik maupun privat, dari dalam dan luar negeri dan menjangkau penerima manfaat REDD+ sampai ke tingkat masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

Untuk Apa Lembaga ini Dibuat?

- Mendukung pengembangan berbagai program REDD+ sesuai dengan potensi pengurangan emisi Indonesia dari sektor kehutanan dan pengelolaan lahan gambut.
- Menyediakan mekanisme penyaluran dana yang kredibel secara internasional bagi calon pemberi dana dan investor yang tertarik untuk mendorong dan mendapatkan manfaat dari program REDD+.
- Mendorong efisiensi pemanfaatan dana dan terwujudnya keadilan distribusi manfaat.

Apa Prinsip-prinsip Pengembangan Lembaga dan Instrumen Pendanaan?

Transparansi, pertanggung gugatan (akuntabilitas), tata kelola yang baik, profesional, tepat waktu, dan meningkatkan secara bertahap peran lembaga keuangan domestik.

Apa Mandat Lembaga Pendanaan REDD+?

- 1) Mengelola dana REDD+ secara mandiri, profesional dan kredibel.
- 2) Mengumpulkan dana dari berbagai sumber secara sistematis, terprogram dan profesional.
- 3) Menyalurkan dan menyediakan dana untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan REDD+.
- 4) Memastikan adanya protokol kerangka pengaman keuangan dan implementasinya pada tahap sebelum dan selama program REDD+ diimplementasikan; dan
- 5) Menyelaraskan aturan pelaksanaan pendanaan dan pembayaran terkait dengan pengembangan aturan penyelenggaraan pasar karbon.

Bagaimana Mekanisme Akuntabilitas Dibangun?

- 1) Peninjauan dan pengawasan berkala atas kinerja manajer pengelola Dana Kemitraan REDD+ oleh Dewan Pengarah.
- 2) Dana Kemitraan REDD+ akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 3) Dana Kemitraan REDD+ akan diaudit oleh salah satu dari 5 (lima) perusahaan auditor internasional yang terbaik; dan
- 4) Hasil audit akan dibuka secara transparan kepada seluruh masyarakat dalam konteks laporan pertanggungjawaban publik.

Bagaimana Memastikan Keadilan dalam Pembagian Manfaat dari REDD+?

- Memperjelas status hak penguasaan lahan.
- Menghitung potensi hilangnya pendapatan dari kawasan yang akan dijadikan wilayah implementasi REDD+.
- Mengidentifikasi pemangku kepentingan atau masyarakat yang menyumbang kepada fungsi serapan dan penurunan emisi karbon sebagai dasar untuk pembayaran manfaat berbasis jasa.


Pelaksanaan pembayaran kepada para pihak yang berhak dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikasi Penurunan Emisi (CER).

MENGAPA DIPERLUKAN LEMBAGA & INSTRUMEN PENDANAAN REDD+?



DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA



Monitoring, Reporting, Verifikasi REDD+

Materi ini menjelaskan mengenai sistem informasi dan monitoring REDD+ serta sistem MRV dan kelembagaannya yang akan dibentuk di Indonesia. Penjelasan diawali dengan pengenalan terhadap sistem informasi dan monitoring, serta sistem MRV, dilanjutkan dengan pemaparan mengenai mandat dan tahapan pembentukan kelembagaan MRV.

Sistem Informasi REDD+

Mekanisme distribusi informasi yang harus dibangun oleh negara-negara anggota Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) yang melaksanakan REDD+.

Sistem Monitoring REDD+

Mekanisme pemantauan untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan dari program-program implementasi REDD+ untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Apa yang Dimaksud dengan Sistem MRV?

Sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi atau *Measurement, Reporting and Verification* (MRV) adalah sebuah prasyarat metodologi yang harus dipenuhi untuk dapat mengimplementasikan REDD+.

Pengukuran — Proses pengumpulan dan pengolahan data yang mengukur emisi GRK yang berhasil dikurangi dalam sebuah aktifitas REDD+.

Pelaporan— Proses penyajian informasi mengenai emisi GRK yang berhasil dikurangi dari sebuah program REDD+.

Verifikasi— Setiap laporan terkait dengan penurunan emisi harus memenuhi kriteria transparan dan dapat diverifikasi oleh pihak independen.

Apa Mandat Badan MRV?

- Standar nasional pengukuran yang sejalan dengan protokol internasional dan mekanisme terbaik pengukuran perubahan stok karbon di dalam hutan.
- Mengembangkan mekanisme koordinasi dan harmonisasi penghitungan karbon dan sistem MRV baik pada lembaga MRV di tingkat nasional maupun daerah.
- Mengembangkan sistem MRV non-karbon, misalnya MRV untuk usaha perlindungan sosial dan lingkungan.
- Mengelola data spasial dan nonspasial alih guna lahan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.
- Mengembangkan mekanisme pelaporan emisi kepada para pihak yang berkepentingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- Memberikan informasi kepada pengelola dana terkait hasil MRV untuk proses pembayaran terhadap pengurangan emisi GRK.
- Membangun kapasitas pemantauan dan pelaporan di jajaran pelaksana program REDD+.
- Membangun kapasitas koordinasi pelaksanaan MRV di Badan REDD+ daerah.

Bagaimana Tahapan Strategis Pembentukan Badan MRV?

- Pelembagaan
- Rancang Bangun Sistem MRV
- Implementasi Sistem

APA YANG DIMAKSUD PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN VERIFIKASI

(Measurement, Reporting, and Verification)





Tingkat Emisi Referensi

Materi ini menjelaskan mengenai Tingkat Emisi Referensi (REL). Mulai penjelasan mengenai pengertian REL yang dilanjutkan dengan perbedaan antara REL dengan RL. Selanjutnya berisi pengenalan mekanisme penghitungan REL/RL di Indonesia. Pada bagian terakhir diperlihatkan diagram REL dari sebagian besar provinsi-provinsi di Indonesia.

Yang perlu diukur dari keberhasilan pelaksanaan REDD+ adalah:

- Penurunan emisi dari deforestasi;
- Penurunan emisi dari degradasi hutan;
- Kemampuan menjaga stok karbon di hutan;
- Kelestarian pengelolaan hutan;
- Penambahan stok karbon di hutan.

Acuan yang digunakan yaitu REL dan RL.

REL *Reference Emissions Level* (Tingkat Emisi Referensi)

RL *Reference Level* (tingkat referensi)

REL adalah standar untuk mengukur pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan dalam suatu batas geografis dan waktu tertentu.

RL adalah standar untuk mengukur penambahan ataupun pengurangan emisi yang dihasilkan dari kegiatan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon melalui pengikatan karbondioksida (CO_2) oleh tumbuhan dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu.

Cara Penetapan Tingkat Emisi Referensi

Pilihan cara untuk menetapkan REL dan RL di Indonesia

- Menghitung REL/RL berdasarkan pada data tingkat emisi dari beberapa periode sebelum kegiatan REDD+ dimulai.
- Menghitung REL/RL dengan cara memproyeksikan emisi di masa depan dengan asumsi terdapat program REDD+ yang akan dilaksanakan serta mempertimbangkan beberapa asumsi lain seperti: emisi masa lalu, perubahan kepadatan penduduk, peningkatan permintaan lahan untuk pertanian, dan perubahan pertumbuhan ekonomi.
- Memperkirakan REL/RL dengan menggunakan model ekonomi untuk memproyeksikan tingkat emisi di masa depan dengan mempertimbangkan permintaan komoditi pertanian atau produk-produk lain yang berbasis penggunaan sumber daya lahan serta faktor-faktor demografi.

Profil Tingkat Emisi Referensi Indonesia

Aplikasi penghitungan REL/RL di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan *Indonesia Forest Climate Alliance* (IFCA):

- Prosedur untuk menetapkan tingkat emisi referensi dilakukan berdasarkan kriteria yang sama antar daerah untuk mencegah adanya perilaku oportunistik.
- Program REDD+ harus memperhatikan prinsip *additionality*, yang berarti proyek REDD+ harus berkontribusi pada penurunan emisi secara global bukan hanya pada tingkat yang sama di mana tidak ada implementasi program REDD+ untuk mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan.
- Memperhatikan tingkat emisi masa lalu sebagai titik awal, dan kemudian mempertimbangkan kondisionasional misalnya tahap transisi hutan dan tingkat pendapatan/PDB per kapita.

APA YANG DIMAKSUD TINGKAT EMISI REFERENSI?



DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA



Efektifitas Tata Kelola Hutan

Materi ini berisi penjelasan peningkatan efektivitas tata kelola hutan dan lahan gambut adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dalam konteks pengelolaan hutan dan lahan gambut telah memenuhi aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Tata kelola hutan yang efektif, transparan dan akuntabel akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan.

Harapan dari efektivitas tata kelola hutan

- menjamin pengambilan keputusan bebas dari konflik kepentingan dan berdasarkan pada informasi yang akurat.
- memastikan penggunaan manfaat hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan.

Langkah-langkah penyelesaian persoalan dalam Tata Kelola Hutan

- Penataan dan Penggunaan Ruang yang Terpadu dan Seimbang
- Menyelesaikan persoalan Tenurial.
- Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut yang Efektif.
- Penguatan dan Pemantauan Sistem Penegakan Hukum.
- Moratorium Izin Kehutanan.

Faktor Tata kelola Dalam REDD

- Kelembagaan yang efektif yang mempunyai peran dan tanggung jawab yang jelas dan tidak memiliki konflik kepentingan
- Koordinasi yang efektif antar instansi secara horisontal dan vertikal
- Perangkat perundang-undangan yang lengkap serta mendukung dan tidak saling tumpang tindih
- Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
- Keberadaan Strategi anti korupsi dalam tahap persiapan dan pelaksanaan REDD+
- Transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan
- Kejelasan dan kepastian kepemilikan hak masyarakat /pemegang konsesi

Peningkatan efektifitas tata kelola hutan dan lahan gambut

- Meningkatkan dan mengefektifkan administrasi hutan (penerapan organisasi pengelolaan hutan, meningkatkan kapasitas dan integritas pengelola hutan)
- Tata kelola hutan yang baik (Proses pembuatan peraturan, proses pengambilan keputusan, proses pemberian izin, pelibatan pemerintah, pemda dan masyarakat serta asosiasi pengusaha, penyediaan mekanisme resolusi konflik, untuk mawadahi perbedaan pandangan/sengketa hak)
- Melengkapi atau memperbaiki kelengkapan hukum.

EFEKTIVITAS TATA KELOLA HUTAN STRATEGI PELAKSANAAN REDD+



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA



Program Strategis REDD+

Materi ini berisi penjelasan pelaksanaan REDD+ yang diharapkan tidak hanya membawa manfaat dari sisi pengurangan emisi GRK saja akan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (komunitas masyarakat) yang menggantungkan mata pencaharian pada hutan, menjaga keanekaragaman hayati, perbaikan tata kelola hutan dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Tiga Program Strategis Pelaksanaan REDD+

1. Pengelolaan lanskap berkelanjutan.
2. Pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
3. Upaya konservasi dan rehabilitasi.

Pengelolaan lanskap berkelanjutan

Pengelolaan lanskap terpadu dengan melibatkan seluruh sektor misalnya pertanian, kehutanan, perkebunan dan pertambangan, menuju sistem ekonomi yang rendah emisi.

Lima Kegiatan Utama Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan

1. Perencanaan dan Pengelolaan Lanskap yang Multifungsi
2. Perluasan Alternatif Lapangan Kerja Secara Berkelanjutan
3. Promosi Industri Hilir Dengan Nilai Tambah Tinggi
4. Akselerasi Pembentukan Unit Pengelolaan Kawasan Hutan dan Lahan
5. Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan

Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pemanfaatan (Pengelolaan) SDA/Hutan secara Lestari

- Menekan perluasan lahan dari aktivitas pengelolaan pertanian, perkebunan, penebangan dan pertambangan.
- Dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada tanpa berisiko pada kerusakan lingkungan.

Tiga kegiatan utama pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan SDA secara lestari

1. Memacu Praktek Pengelolaan Hutan Lestari
2. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan
3. Pengendalian Kerusakan Lahan dari Pertambangan

Konservasi dan Rehabilitasi


Konservasi — upaya untuk mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan sehingga tingkat keanekaragaman hayati, cadangan karbon, dan fungsi jasa lingkungan hutan tetap terjaga.

Rehabilitasi — mengurangi emisi dengan meningkatkan penyerapan dan cadangan karbon maupun penataan kembali lahan gambut yang telah terdegradasi.

Rehabilitasi Lahan Gambut

- Penanaman kembali hutan dan lahan gambut pada lahan-lahan bekas bakaran dan kawasan bakau serta upaya reklamasi di lahan bekas tambang.
- Restorasi ekosistem melalui program imbal jasa lingkungan dan mendorong mekanisme perizinan pengelolaan lahan yang lebih transparan.

APA SAJA RUANG LINGKUP PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS REDD+?



PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM
SECARA LESTARI

PRAKTIK PENGELOLAAN
HUTAN LESTARI

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

PENGENDALIAN KERUSAKAN
LAHAN DARI PERTAMBANGAN

KONSERVASI
DAN REHABILITASI LAHAN



DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA



Kerangka Pengaman REDD+

Materi ini menjelaskan serangkaian prinsip, kriteria dan indikator yang tercakup dalam kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencegah berbagai resiko yang terkait dengan pelaksanaan REDD+.

Dua Langkah Proses Persiapan Kerangka Pengaman

- Identifikasi resiko-resiko yang terkait dengan tata sosial, keuangan, serta tata kelola lingkungan dan keanekaragaman hayati yang berhubungan dengan implementasi REDD+
- Membangun mekanisme mitigasi yang akan menjadi bagian dari rencana pelaksanaan program REDD+, berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Kerangka Pengaman untuk Menjamin Terlaksananya REDD+

- Memberi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat, sesuai tujuan FPIC.
- Mengakui hak penguasaan sumber daya alam masyarakat adat/penduduk lokal.
- Memberi hak sepenuhnya kepada masyarakat adat/penduduk lokal dalam proses pengambilan keputusan dan terlibat dalam pelaksanaan REDD+.
- Memastikan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya
- Membuat dan memantau pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan administrasi yang baik (yang berhubungan dengan pelaksanaan program REDD+).
- Menjamin penyelesaian yang adil dan terbuka jika terjadi konflik dalam pelaksanaan program REDD+.
- Kriteria dan indikator yang menjamin kelangsungan lingkungan dan keanekaragaman hayati.
- Kriteria dan indikator yang menjamin terjadinya pemulihan jika terjadi kerusakan akibat pelanggaran maupun pengabaian terhadap hak, prinsip, dan indikator yang berlaku.

Kerangka Pengaman untuk memastikan keterlibatan perempuan

- Lakukan analisis untuk memahami hubungan sosial antara lelaki dan perempuan atau kelas sosial yang satu dengan lainnya.
- Ketahui berbagai hambatan yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam program REDD+
- Lakukan analisis terhadap dampak dari perubahan pola penggunaan lahan terhadap perempuan.—Jika pelaksanaan redd akan mempengaruhi pola penggunaan lahan.
- Sediakan fasilitator yang memahami persoalan gender untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang khusus dihadiri perempuan;
- Cari bentuk peluang mata pencarian untuk perempuan setempat dengan memperhitungkan beban ganda perempuan dan keterbatasan mereka pada akses publik. -- Jika pelaksanaan REDD+ mempengaruhi mata pencarian masyarakat.

FPIC = *Free, Prior, and Informed Consent* (Prinsip Persetujuan Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)).

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*informed*) sebelum (*prior*) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*free*) menyatakan setuju (*consent*) atau menolaknya.

Membangun mekanisme mitigasi yang akan menjadi bagian dari rencana pelaksanaan program REDD+, berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Aturan-aturan yang mendukung FPIC

- Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat Konvensi Keanekaragaman Hayati.
- Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC)
- UUD 1945 terkait Hak Masyarakat Adat: Pasal 18B(2), Pasal 28 I(3).

APA YANG DIMAKSUD KERANGKA PENGAMAN REDD+?



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA



Prinsip Persetujuan Awal Tanpa Paksaan

Materi ini menjelaskan FPIC = *Free, Prior, and Informed Consent* (Prinsip Persetujuan Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)).

Definisi

- Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*informed*) sebelum (*prior*) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*free*) menyatakan setuju (*consent*) atau menolaknya.
- Hak komunitas masyarakat (adat/lokal) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah/tanah adat mereka.
- Mengakui hak masyarakat adat untuk mengatakan YA atau TIDAK kepada berbagai proyek pembangunan, dalam hal ini penyelenggaraan REDD+, yang direncanakan akan berlangsung dalam wilayah adat mereka
- Menghormati sistem pengambilan keputusan yang berlaku dalam komunitas adat, termasuk menentukan perwakilan yang mereka lakukan sendiri. Juga punya makna bahwa jika pihak luar (pendatang) ingin mengakses wilayah adat maka mereka harus menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, bernegosiasi dengan masyarakat adat, dan mengetahui bahwa masyarakat adat dapat saja setuju atau menolak rencana mereka sebagai pihak luar.

Kenapa FPIC Penting?

- Keadilan bagi masyarakat adat/lokal
- Kewajiban dalam pergaulan sosial (peradaban) untuk saling mengakui dan menghormati.
- Biaya sosial (masyarakat) dan finansial (proyek pembangunan) yang sangat tinggi disertai dengan ketidakpastian berusaha akibat munculnya berbagai macam konflik karena tidak terpenuhinya hak masyarakat adat/lokal atas FPIC;

Mengapa FPIC Mengemuka?

- HAM menguat dan makin luas diterima sebagai masalah bersama (global).
- Hak kolektif masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri (FPIC, hak atas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat) makin diterima sebagai HAM
- Komunitas-komunitas menguat dan mendesak adanya kontrol langsung oleh mereka atas urusan mereka sendiri, terutama soal tanah dan wilayah adat sebagai bagian dari identitas budaya.

Hukum Internasional yang Sudah Diratifikasi dan Kewajiban Konstitusional

- CERD (Konvensi penghapusan diskriminasi rasial), ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), ICESCR (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, sosial dan budaya), CBD (Konvensi Keanekaragaman Hayati)
- UUD 1945 terkait Hak Masyarakat Adat: Pasal 18B(2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; Pasal 28 I(3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sebagai HAM;
- UUD 1945 yang berlaku umum (Masyarakat Adat/Lokal): Pasal 28G (1); Pasal 28E (3); Pasal 28F; Pasal 28 A; Pasal 28H (4)

FPIC dalam UU Nasional

- Pasal 2 (4) UUPA. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
- Pasal 6 UU HAM No 39/1999:
- Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

FPIC dalam UU Nasional

- Pasal 10 (c) CBD. Melindungi dan mendorong pemanfaatan SDA hayati yang sesuai dengan praktik-praktik budaya tradisional, yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan;
- UU 41/1999: Pasal 68 (2) (b) : Masyarakat berhak mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; Pasal 68 (3) dan (4): Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan memperoleh kompensasi karena hilangnya hak milik atau hilangnya akses dengan hutan akibat penetapan kawasan hutan
- UU 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU 32/2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan LH

APA DAN BAGAIMANA CARA MENERAPKAN PRINSIP PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL TANPA PAKSAAN UNTUK MEMENUHI HAK MASYARAKAT



Memperoleh persetujuan dari masyarakat adat (desa)



Pelaksanaan program.

Menyampaikan informasi REDD+ dan program-program strategisnya




Konsultasi dengan kepala adat atau kepala desa setempat



Mengumpulkan informasi seputar lokasi yang direncanakan




Identifikasi lokasi pelaksanaan program



DIREKTORAT JENDRAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA



TERIMA KASIH